



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

JURAINI, Tempat/tanggal lahir Kuala Simpang, 20 Januari 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gampong Rambong Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2020, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AL LAZY, tempat lahir Rambong 16 Maret 2003;
2. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir dan nama ayah serta nama ibu anak Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Nomor Nomor : 477/5678/Ist/Cs-T/2011 2011 tertanggal 12 September 2011 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118011503110001, tertanggal 13 September 2011 yang salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);
3. Bahwa tempat lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tertulis RAMBONG dan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon menjadi KLANG, nama ayah anak Pemohon yang semula tertulis AZWAN menjadi nama ayah anak Pemohon yang sebenarnya AZWAN BIN DAUD dan nama Ibu anak Pemohon yang semula tertulis JUAIRIAH menjadi nama Ibu anak Pemohon yang sebenarnya JURAINI agar bisa digunakan dalam pengurusan Administrasi pada Sekolah dan paspor anak Pemohon;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperbaiki tempat lahir anak pemohon dalam pembuatan Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.
6. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagaiberikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Foto Copy Kartu Keluarga;
3. Foto Copy Akte Kelahiran;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nikah dari Keuchik Gampong;
5. Foto Copy Ijazah;
6. Foto Copy Sijil Kelahiran;
7. Foto Copy Surat Imigrasi.
8. Foto Copy Paspor anak pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak, untuk dapat memanggil kami dalam suatu Persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon dan nama ayah serta nama ibu di Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 477/5678/Ist/Cs-T/2011 tertanggal 12 September 2011 Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118011503110001, tertanggal 13 September 2011, yang semula tertulis tempat lahir anak Pemohon RAMBONG menjadi Tempat Lahir Anak pemohon yang sebenarnya KLANG dan nama ayah anak Pemohon yang semula tertulis AZWAN menjadi nama ayah anak Pemohon yang sebenarnya AZWAN BIN DAUD, nama Ibu anak Pemohon yang semula tertulis JUAIRIAH menjadi nama Ibu anak Pemohon yang sebenarnya JURAINI;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon seperti tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P.1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (Bukti P.2) ;
3. Foto Copy Akte Kelahiran (Bukti P.3) ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nikah dari Keuchik Gampong (Bukti P.4) ;
5. Foto Copy Paspor (Bukti P.5) ;
6. Foto Copy Akte Kelahiran Anak (Bukti P.6) ;
7. Foto Copy Surat Imigrasi Anak (Bukti P.7) ;
8. Foto Copy data Peserta didik, dikeluarkan oleh MIN Teupin Raya (Bukti P.8).;
9. Foto Copy keterangan tentang diri siswa, dikeluarkan oleh SMP Ummul Ayman Samalanga (Bukti P.9).;
10. Foto Copy kutipan Akta Nikah (Bukti P.10).;
11. Foto Copy paspor an. Azwan Bin Daud (Bukti P.11).;

Menimbang, bahwa terhadap P.1 s/d P.10 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, sedangkan untuk P.11 adalah Fotocopy dari Fotocopy.;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hamamah pacut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena hubungan saudara dengan pemohon.;
 - Bahwa Nama ayah pemohon adalah Bentara Banta dan nama Ibu pemohon adalah Ainsyah ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Azwan Daud di batam yang saksi hadir saat itu;
 - Bahwa Suami pemohon merupakan warga Negara Singapura.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Azwan Daud menikah di Batam, ada di catatkan di dalam Kutipan Akta Nikah karena pemohon di nikahkan oleh seorang Tengku di Batam secara agama islam.;
 - Dari pernikahan pemohon dengan Azwan Daud lahirlah 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Allazy, sekarang berusia 15 tahun lebih.;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akte Nikah dan Paspor nama pemohon adalah Juraini tempat dan tanggal lahir Kuala Simpang 20 Januari 1972.;
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyesuaikan nama dan tempat lahir pemohon yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran dari Juariah Binti Bentara Banta tempat lahir Idi Rayeuk menjadi Juraini tempat lahir Kuala Simpang dan pemohon mengajukan permohonan adalah pemohon ingin merubah namanya dari Juariah Binti Bentara Banta menjadi Juraini adalah untuk menyesuaikan nama pemohon dengan Paspor dan Sijil Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia di karenakan nama pemohon di dalam Sijil Kelahiran anak pemohon yang di keluarkan oleh pemerintah Malaysia adalah Juraini.;
 - Bahwa Setahu saksi jika nama pemohon tidak dirubah menjadi Juraini maka pemohon tidak dapat mengurus AC untuk menjadi penduduk tetap warga Negara Malaysia.;
2. Saksi SYAMSIAH PUTEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena hubungan saudara dengan pemohon.;
 - Bahwa Nama ayah pemohon adalah Bentara Banta dan nama Ibu pemohon adalah Ainsyah ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Azwan Daud di batam yang saksi hadir saat itu;
 - Bahwa Suami pemohon merupakan warga Negara Singapura.;
 - Bahwa Pemohon dan Azwan Daud menikah di Batam, ada di catatkan di dalam Kutipan Akta Nikah karena pemohon di nikahkan oleh seorang Tengku di Batam secara agama islam.;
 - Dari pernikahan pemohon dengan Azwan Daud lahirlah 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Allazy, sekarang berusia 15 tahun lebih.;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akte Nikah dan Paspor nama pemohon adalah Juraini tempat dan tanggal lahir Kuala Simpang 20 Januari 1972.;
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyesuaikan nama dan tempat lahir pemohon yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran dari Juariah Binti Bentara Banta tempat lahir Idi Rayeuk menjadi Juraini tempat lahir Kuala Simpang dan pemohon mengajukan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mrn



permohonan adalah pemohon ingin merubah namanya dari Juariah Binti Bentara Banta menjadi Juraini adalah untuk menyesuaikan nama pemohon dengan Paspor dan Sijil Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia di karenakan nama pemohon di dalam Sijil Kelahiran anak pemohon yang di keluarkan oleh pemerintah Malaysia adalah Juraini;

- Bahwa Setahu saksi jika nama pemohon tidak dirubah menjadi Juraini maka pemohon tidak dapat mengurus AC untuk menjadi penduduk tetap warga Negara Malaysia.;

3. Saksi Siti Aminah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena hubungan kakak kandung pemohon.;
- Bahwa Nama ayah pemohon adalah Bentara Banta dan nama Ibu pemohon adalah Ainsyah ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Azwan Daud di batam, berwarga Negara Singapura.;
- Bahwa Pemohon dulu bekerja di Penang dan ketika mau melakukan perpanjangan paspor maka pemohon di pulangkan ke Indonesia dan Pada saat pemohon mau kembali ke Malaysia tahun 2000 pemohon membuat paspor yang baru di Medan dan pemohon mencantumkan namanya di dalam paspor yang baru adalah Juraini.;
- Bahwa Alasan pemohon mencantumkan nama Juraini di paspor yang baru adalah karena pada saat itu sedang terjadi konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dan semua warga aceh yang mau bekerja di Malaysia pada saat itu tidak di terima oleh pemerintah Malaysia sehingga pemohon mengganti namanya dari Juariah menjadi Juraini;
- Bahwa Ketika di pulangkan oleh pemerintah Malaysia pada saat itu pemohon telah menikah dengan Azwan Daud;
- Bahwa Anak pemohon bernama Muhammad Al lazy lahir di Klang Selanggor Malaysia;
- Bahwa Di dalam Sijil Kelahiran anak pemohon yang di keluarkan oleh Kerajaan Malaysia di sebutkan nama anak pemohon adalah Muhammad Al Lazy tempat dan tanggal lahir Hospital Besar Teungku Ampuan Rahimah Klang 16 Mac 2003 dan orang tua anak permohon bernama Azwan Bin Daud dan Juraini;
- Bahwa Di dalam Kartu Keluarga di sebutkan nama orang tua anak pemohon adalah Azwan Daud dan tempat lahir anak pemohon adalah Rambong 16 Maret 2003 di dalam Kutipan Akte Kelahiran di sebutkan nama orang tua pemohon adalah Azwan dan tempat lahir anak pemohon adalah Rambong 16 Maret 2003 sedangkan di Ijazah anak pemohon di sebutkan bahwa nama orang tua anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon adalah Azwan N tempat lahir anak pemohon adalah Rambong 16 Maret 2003;

- Bahwa Setahu saksi pemohon ingin membawa anaknya pindah ke Malaysia dan menetap di Malaysia akan tetapi pemohon tidak mempunyai data yang lengkap atau otentik sehingga pemohon tidak dapat mengurus AC(aici) pada paspor supaya anak pemohon bisa menjadi warga Negara Kerajaan Malaysia.;
- Bahwa tujuan pemohon menyesuaikan semua data pemohon untuk membuat paspor untuk anak pemohon akan tetapi hingga saat ini paspor tersebut belum bisa di buat karena adanya perbedaan tempat lahir anak pemohon yang ada di dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah anak pemohon dan Sijil Kelahiran anak pemohon yang di keluarkan oleh kerajaan Malaysia.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Nama ayah pemohon adalah Bentara Banta dan nama Ibu pemohon adalah Ainsyah ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Azwan Daud di batam, berwarga Negara Singapura.;
- Bahwa Pemohon dulu bekerja di Penang dan ketika mau melakukan perpanjangan paspor maka pemohon di pulangkan ke Indonesia dan Pada saat pemohon mau kembali ke Malaysia tahun 2000 pemohon membuat paspor yang baru di Medan dan pemohon mencantumkan namanya di dalam paspor yang baru adalah Juraini.;
- Bahwa Alasan pemohon mencantumkan nama Juraini di paspor yang baru adalah karena pada saat itu sedang terjadi konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dan semua warga aceh yang mau bekerja di Malaysia pada saat itu tidak di terima oleh pemerintah Malaysia sehingga pemohon mengganti namanya dari Juariah menjadi Juraini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika di pulangkan oleh pemerintah Malaysia pada saat itu pemohon telah menikah dengan Azwan Daud;
- Bahwa Anak pemohon bernama Muhammad Al lazy lahir di Klang Selanggor Malaysia;
- Bahwa Di dalam Sijil Kelahiran anak pemohon yang di keluarkan oleh Kerajaan Malaysia di sebutkan nama anak pemohon adalah Muhammad Al Lazy tempat dan tanggal lahir Hospital Besar Teungku Ampuan Rahimah Klang 16 Mac 2003 dan orang tua anak permohon bernama Azwan Bin Daud dan Juraini;
- Bahwa Di dalam Kartu Keluarga di sebutkan nama orang tua anak pemohon adalah Azwan Daud dan tempat lahir anak pemohon adalah Rambong 16 Maret 2003 di dalam Kutipan Akte Kelahiran di sebutkan nama orang tua pemohon adalah Azwan dan tempat lahir anak pemohon adalah Rambong 16 Maret 2003 sedangkan di Ijazah anak pemohon di sebutkan bahwa nama orang tua anak pemohon adalah Azwan N tempat lahir anak pemohon adalah Rambong 16 Maret 2003;
- Bahwa Setahu saksi pemohon ingin membawa anaknya pindah ke Malaysia dan menetap di Malaysia akan tetapi pemohon tidak mempunyai data yang lengkap atau otentik sehingga pemohon tidak dapat mengurus AC(aici) pada paspor supaya anak pemohon bisa menjadi warga Negara Kerajaan Malaysia.;
- Bahwa tujuan pemohon menyesuaikan semua data pemohon untuk membuat paspor untuk anak pemohon akan tetapi hingga saat ini paspor tersebut belum bisa di buat karena adanya perbedaan tempat lahir anak pemohon yang ada di dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah anak pemohon dan Sijil Kelahiran anak pemohon yang di keluarkan oleh kerajaan Malaysia.;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai P-11 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, namun untuk P-11 paspor an. Azwan Daud adalah fotocopy dari fotocopy.;

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Gampong Rambong, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureudu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon adalah untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon dan nama ayah serta nama ibu di Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 477/5678/Ist/Cs-T/2011 tertanggal 12 September 2011 Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118011503110001, tertanggal 13 September 2011, yang semula tertulis tempat lahir anak Pemohon RAMBONG menjadi Tempat Lahir Anak pemohon yang sebenarnya KLANG dan nama ayah anak Pemohon yang semula tertulis AZWAN menjadi nama ayah anak Pemohon yang sebenarnya AZWAN BIN DAUD, nama Ibu anak Pemohon yang semula tertulis JUAIRIAH menjadi nama Ibu anak Pemohon yang sebenarnya JURAINI, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan P-3 berupa KK dan kutipan akta kelahiran anak pemohon tertera tempat lahir dirambong an. Muhammad Allazy dan pada bukti Bukti P-6 dan P-7 berupa Sijil kelahiran yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia kelahiran Hospital Besar tengku ampun Rahimah Klang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi menerangkan bahwa nama asli pemohon adalah Juariah dan Nama pemohon di dalam paspor yang pertama adalah Juariah.;

Menimbang, Bahwa Nama ayah pemohon adalah Bentara Banta dan nama Ibu pemohon adalah Ainsyah, Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Azwan Daud di batam, berwarga Negara Singapura, dari pernikahan tersebut lahir anak bernama Muhammad Al lazy lahir di Klang Selanggor Malaysia.;

Menimbang, Bahwa Pemohon dulu bekerja di Penang dan ketika mau melakukan perpanjangan paspor maka pemohon di pulangkan ke Indonesia dan Pada saat pemohon mau kembali ke Malaysia tahun 2000 pemohon membuat paspor yang baru di Medan dan pemohon mencantumkan namanya di dalam paspor yang baru adalah Juraini.;

Menimbang, Bahwa Alasan pemohon mencantumkan nama Juraini di paspor yang baru adalah karena pada saat itu sedang terjadi konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dan semua warga aceh yang mau bekerja di Malaysia pada saat itu tidak di terima oleh pemerintah Malaysia sehingga pemohon menganti namanya dari Juariah menjadi Juraini;

Menimbang, Bahwa Di dalam Sijil Kelahiran anak pemohon yang di dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia di sebutkan nama anak pemohon adalah Muhammad Al Lazy tempat dan tanggal lahir Hospital Besar Teungku Ampuan Rahimah Klang 16 Mac 2003 dan orang tua anak pemohon bernama Azwan Bin Daud dan Juraini;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Di dalam Kartu Keluarga di sebutkan nama orang tua anak pemohon adalah Azwan Daud dan tempat lahir anak pemohon adalah Rambong 16 Maret 2003 di dalam Kutipan Akte Kelahiran di sebutkan nama orang tua pemohon adalah Azwan dan tempat lahir anak pemohon adalah Rambong 16 Maret 2003 sedangkan di Ijazah anak pemohon di sebutkan bahwa nama orang tua anak pemohon adalah Azwan N tempat lahir anak pemohon adalah Rambong 16 Maret 2003;

Menimbang, Bahwa Setahu saksi pemohon ingin membawa anaknya pindah ke Malaysia serta bersekolah dan menetap di Malaysia akan tetapi pemohon tidak mempunyai data yang lengkap atau otentik sehingga pemohon tidak dapat mengurus AC(aici) pada paspor supaya anak pemohon bisa menjadi warga Negara Kerajaan Malaysia.;

Menimbang, Bahwa tujuan pemohon menyesuaikan semua data pemohon untuk membuat paspor untuk anak pemohon akan tetapi hingga saat ini paspor tersebut belum bisa di buat karena adanya perbedaan data yang Pemohon dan anak pemohon miliki.;

Menimbang, Bahwa hakim menilai berdasar Bukti P-1 sampai P-11 dihubungkan keterangan 3 orang saksi dipersidangan antara satu dan lainnya bersesuaian.;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan ataugugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
3. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang di permasalahan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
4. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (Without disputes or differences withanother party);
5. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan dan penetapan pengadilan.;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan serta peraturan perundang-undang yang berlaku, terhadap Permohonan pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon dan nama ayah serta nama ibu di Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 477/5678/Ist/Cs-T/2011 tertanggal 12 September 2011 Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118011503110001, tertanggal 13 September 2011, yang semula tertulis tempat lahir anak Pemohon RAMBONG menjadi Tempat Lahir Anak pemohon yang sebenarnya KLANG dan nama ayah anak Pemohon yang semula tertulis AZWAN menjadi nama ayah anak Pemohon yang sebenarnya AZWAN BIN DAUD, nama Ibu anak Pemohon yang semula tertulis JUAIRIAH menjadi nama Ibu anak Pemohon yang sebenarnya JURAINI;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon seperti tersebut di atas;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,00 (Dua tiga puluh ribu rupiah).;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh NURUL HIKMAH, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mrn dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Safriadi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dengan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti ,

Dto

SAFRIADI, SH.

Hakim Tersebut,

Dto

NURUL HIKMAH, SH.,MH.

Perincian Biaya: rapikan

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 100.000,-
4. PNBPN panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 14.000,-
6. Materai.....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Biaya Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 230.000,00

(Dua tiga puluh ribu rupiah)